



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**SENAT UNIVERSITAS**

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo  
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752  
Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 1/KPT.SENAT/2022

TENTANG

PERTIMBANGAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, Senat UNG merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 535/UN47/TU/2022 Perihal Permohonan Pembahasan dan Persetujuan Senat tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Senat Universitas Negeri Gorontalo tentang Pertimbangan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 216/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Rapat Komisi Bidang Pendidikan dan Pembelajaran Senat Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PERTIMBANGAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan pertimbangan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Senat ini;

KEDUA : Pertimbangan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu direkomendasikan untuk dituangkan dalam Keputusan Rektor;

KETIGA : Keputusan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA SENAT,



RAUF HATU



# DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

PUSAT PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2022



**PPEPP**

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

<https://penjamu.ung.ac.id>

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO</b>			
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>			
	Kode: UNG-PPM-KM-01	Tanggal Berlaku:	Revisi: 2 (Dua)	SK No.:

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN SPMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Penetapan	Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, M.T., IPM	Rektor UNG		
Persetujuan	Prof. Dr. Rauf A. Hattu, M.Si.	Ketua Senat UNG		
Pengendalian	Prof. Dr. Ansar Made, M.Pd.	Kepala LP3M UNG		
Pemeriksaan	Dr. Syarifuddin Ahmad, M.Pd.	Ketua PPM LP3M UNG		
Perumusan	Tim Perumus			

**Tim Perumus**

Prof. Dr. Sayama Malabar, M.Pd.  
Prof. Dr. Novri Youla Kandowangko, M.P.  
Dr. Djuna Lamondo, M.Si.

**Tim Penyusun**

Jumiati Ilham, ST., MT.  
Siswatiana Rahim Taha, S.Pt., M.Si.  
Dr. Sri Nuryatin Hamzah, S.Kel., M.Si.  
Saleh Al Hamid, S.IP., M.A.  
Farid Muhammad, S.Pd., M.A.  
Zulfikar Ahmad, S.Kep., M.Kes.

**Desain Sampul dan Tata Letak**

Moh. Khamal Salote, S.Pd.

**Editor**

Dr. Harto S. Malik, M.Hum.  
Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, MP.  
Prof. Karmila Machmud, S.Pd., M.A., Ph.D.

**Penerbit**

UNG Press

**KEBIJAKAN SPMI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO****Redaksi**

Universitas Negeri Gorontalo  
Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo 96128  
Telepon: 0435-821125  
Email: lp3m@ung.ac.id

Cetakan pertama, Februari 2022  
© Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tahun 2022 ini dapat terselesaikan. Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan UNG dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma) yang didasarkan pada UU PT no 12 tahun 2012, Permenristek dikti no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi, Permenristek dikti no 62 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan standar SPMI ini berfokus pada 2 (dua) bidang, yaitu bidang akademik yang memuat standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah terdiri atas : bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan aspek bidang non akademik lainnya yang ditetapkan oleh UNG yaitu: Visi, Misi dan Tujuan, Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama, Kemahasiswaan dan Lulusan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan, Sistem Informasi, dan Manajemen Risiko. Dari kedua bidang tersebut dijabarkan ke dalam 33 (tiga puluh tiga) standar induk.

Kebijakan SPMI UNG ini digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan UNG. Diharapkan dengan adanya kebijakan SPMI ini tercipta budaya mutu yang berkelanjutan bagi civitas akademika di setiap unit kerja di lingkungan UNG' dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik. Kami berharap buku ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI UNG dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai ruh dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mempercepat perwujudan budaya mutu yang berkelanjutan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berurun rembuk dalam pembuatan kebijakan SPMI INI. Oleh sebab itu, kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan buku kebijakan SPMI ini.

Gorontalo, Februari 2022

**Rektor UNG**

**Dr. Ir. Eduart Wolok.,S.T.,M.T., IPM**